

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan.¹

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi terhadap suatu negara yang besar dengan jumlah penduduk yang padat, yaitu semakin kompleksnya masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran, masalah kesehatan, masalah kenakalan remaja, pelanggaran Hak

¹Cecep Dudi Mukhlis Sabigin, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. Insan Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 15-17.

Asasi Manusia, bahkan sampai pada masalah yang menyangkut Kejahatan Internasional (*international crime*).

Sajipto Rahardjo menyatakan:²

Dalam kerangka pembangunan di segala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di Indonesia, maka masyarakat makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayom untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.

Mengenai pengertian hukum pidana, ada pendapat dari Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah :³

“Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, Karena hukum pidana mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan dalam hal kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.⁴

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang dirumuskan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (KUHP),

² Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 127-146.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.7, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.3.

⁴ Utrecht,E., *Rangkaian sari Kuliah Pidana 1*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987, hlm.

yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Siswanto menyatakan:⁵

Mengingat, akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, ratusan ribu orang telah mengalami ketagihan (*addiction*) dan ketergantungan (*dependence*). Ribuan orang telah meninggal dunia secara sia-sia. Apabila keadaan ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, dampaknya dapat menghilangkan satu generasi bangsa (*Lost Generations*).

Penyebab lainnya adalah penyedia/penjual/pengedar narkotika yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, diakibatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak, sehingga mengambil jalan pintas sebagai pengedar narkoba.

Perkembangan yang ada didunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para penyalahguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.

Pendekatan dengan cara menghukum dapat membuat orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri, para pecandu khawatir, jika muncul justru akan ditangkap sehingga keadaan ini menghambat pecandu untuk mengikuti program terapi atau rehabilitasi. Sejalan kondisi ini pada dasarnya upaya penegakan hukum paling tepat jika ditujukan kepada para pengedar besar maupun pemasok narkotika secara illegal dan bukan diarahkan kepada kriminal kecil seperti penyalahguna narkotika.⁶ Pengancaman dengan menggunakan sanksi pidana penjara kepada pecandu atau penyalahguna narkotika dianggap melukai rasa keadilan masyarakat, bukankah sebelumnya dibahas bahwa hukum pidana adalah hukum istimewa, karena hukum pidana ini mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat, dan dijalankan

⁵ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012., hlm 87

⁶Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena, Cetakan I. Yogyakarta, 2006, hlm 99-100.

untuk kepentingan masyarakat. Hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai *Ultimatum Remidium* atau upaya terakhir dalam mengatasi atau menghukum sebuah perbuatan yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan ketika dianggap tidak ada cara lain yang dianggap efektif untuk suatu tindak pidana yang dimaksud⁷.

Menurut Barda Nawawi Arief :⁸

“Kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum”.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa :⁹

“Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan mamfaat bagi masyarakat.”

Didalam kedudukannya yang bebas, hakim diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) khususnya bagi tersangka dan terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-IV.

⁷<https://advokathandal.wordpress.com/buku-membongkar-kebijakan-narkotika/> Diunduh dari bedah buku “*membongkar kebijakan narkotika*”, pada tanggal 17 Maret 2017.

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 27.

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.319-320

¹⁰Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm.11.

Di lingkungan peradilan, penanganan kasus narkoba dimasukkan kedalam kategori tindak pidana khusus sebagaimana halnya penanganan tindak pidana korupsi, yang pemeriksaannya lebih diutamakan daripada penanganan tindak pidana biasa/umum. Tentunya tidak hanya lembaga peradilan yang telah melakukan hal tersebut, akan tetapi sebaiknya juga diikuti oleh lembaga penegakkan hukum lainnya, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara terpadu.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya penanganan kasus narkoba yang diancam hukuman berat sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 112, Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka kepada terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, sementara terhadap pelaku korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yang diancam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sama sekali tidak diatur untuk didampingi oleh Penasehat Hukum hal mana karena ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, sehingga dimungkinkan tujuan untuk melakukan pembedaan rehabilitasi menjadi terabaikan selain hanya pembedaan penjara, dapat dimungkinkan karena tidak diwajibkan disediakannya Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa tersebut selama penyelidikan/penyidikan, Penuntutan dan Persidangan.

Hal ini sangat penting diperhatikan agar sejak awal dilakukan pemisahan/pembedaan penanganan kasus dengan tujuan agar antara pelaku kejahatan narkoba, dengan pelaku korban narkoba, sehingga terdapat dinding pemisah dan sekaligus bertujuan agar antara pelaku kejahatan

narkotika, dengan pelaku korban narkotika yang sebelumnya tidak saling kenal dapat menjadi akrab dan bahkan dimungkinkan akan melakukan tindak pidana yang lebih canggih baik didalam penjara maupun setelah selesai menjalani pemidanaan.

Bagaimana upaya agar korban narkotika/pecandu tidak berhubungan lagi dengan teman, kenalan atau kelompoknya, terutama teman atau kelompok yang patut diduga akan menjadi penyebab untuk memperoleh Narkoba illegal. Maka, korban Napza /Pecandu itu di-isolir, sehingga bebas dari segala kemungkinan bisa berhubungan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Cara ini bisa dilakukan dengan jalan mengobati Pecandu di Rumah Sakit, di Panti Rehabilitasi atau ditempat lain (misalnya dirumah sendiri) yang dijamin bisa steril dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Pecandu menjalani proses detoksifikasi, yaitu minum “obat” sesuai petunjuk Dokter.

Mengingat putusan Hakim yang sangat minim untuk memutus pecandu dengan perintah rehabilitasi di Indonesia tentunya berakibat terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan narkotika. Hal ini memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan pelaku pengedar gelap Narkoba secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga pasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial.

Pokok permasalahan didasarkan pada asumsi adanya distorsi, bahwa lembaga penegakkan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum sepenuhnya/maksimal menjalankan hukum yang mengatur tentang Narkotika khususnya bagi korban narkotika. Hal ini disebabkan karena seringkali terdapat suatu penafsiran yang berbeda-beda dari para aparat penegak hukum, bahkan seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada, baik dalam hukum acara pidana, hukum acara lainnya maupun administrasi peradilan dalam praktik sehari-hari di lembaga peradilan.

Ditinjau dari hal tersebut maka timbul suatu kebutuhan untuk membentuk satu konsep pengawasan, baik dalam bentuk lembaga ataupun sekedar sistem yang mempunyai otoritas dalam menyatakan bahwa lembaga peradilan dapat dinyatakan telah melanggar hukum, serta mempunyai kewenangan memberikan sanksi langsung melalui instansinya.

Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan, pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani proses rehabilitasi sosial dan medis.

Para pencandu yang sudah cukup umur ataupun orangtua pencandu yang belum cukup umur wajib melaporkan korban narkotika ke Puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah untuk dirawat.

Terhadap pencandu atau korban penyalahguna narkotika sebaiknya tidak di penjara, tetapi ditempatkan di panti rehabilitasi, karena undang-undang memberi dua kali kesempatan kepada mereka. Bila setelah dua kali dirawat

para pencandu atau korban narkoba ini masih tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba, ada peluang mereka dipenjara.

Kronologi kasus bermula pada saat terdakwa Suherman Alias Herman Bin H. Enja, bersama-samadengan Sdr. Rocky Ardiansyah Alias Oky Bin H. Iyan dan Sdr. TarhadiPriyanto Alias Adi Bin Casnuri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Kampung Tangsi Rt04/06 Desa Suka danau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara diajak oleh teman nya Sdr. Rocky Ardiansyah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang akan dibeli secara patungan karena persediaan sabu yang dimiliki Sdr. Darma Sayuti sudah habis. Setelah uang dikumpulkan akhirnya Sdr. Sdr. Rocky Ardiansyah dan Adi membelinya ke daerah bekasi dengan menggunakan angkutan umum, sekitar jam 18.40 terdakwa sdr Rocky Ardiansyah Dan Sdr Adi sampai kembali di Show room milik terdakwa Kampung Tangsi Rt04/06 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan mana kala terdakwa sdr Rocky Ardiansyah dan Sdr. Adi sedang mengkonsumsi sabu terdakwa Sdr. Rocky Ardiansyah dan Sdr.

Adi kemudian terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu dan dibarengi dengan masuknya saksi Ahmad Mustiko Bumi dan saksi Mzain saidi dan langsung memperkenalkan diri bahwa saksi Ahmad Mustiko Bumi dan saksi Mzain saidi adalah anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Bekasi, lalu saksi Ahmad Mustiko Bumi dan saksi Mzain saidi langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan diatas meja, sedangkan untuk pipet yang telah terisi narkoba jenis sabu berikut bong dan sedotan disita dari tangan kanan Sdr. Rocky Ardiansyah.

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, dan SEMA tersebut menyatakan bahwa seluruh Hakim di Indonesia diharapkan mengirimkan seseorang yang terbukti sebagai pengguna narkoba/psikotropika ke Panti Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan acuan atau pedoman bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pencandu narkoba sesuai dengan ketentuan dalam :

- Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tempat dan waktu pelaksanaan proses terapi dan rehabilitasi sama dengan masa menjalani pidana.
- Dan apabila terdakwa sudah menjalani proses rehabilitasi maka tidak perlu lagi ditahan dalam penjara. “Karena masa selama terdakwa dirawat dalam panti merupakan masa menjalani pidana.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENERAPAN REHABILITASI OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKANDENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan terkait dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya untuk pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana penerapan putusan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam praktik?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Pengadilan agar pemberian rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika diberikan secara tepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusannya untuk pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan putusan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam praktik.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya apa yang harus dilakukan Pengadilan agar pemberian rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika diberikan secara tepat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pembuat serta pelaksana kebijakan dalam :

- a. Sebagai masukan dan gambaran bagi pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*) dalam membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencari keadilan.
- b. Sebagai masukan dan gambaran bagi pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara yang menjamin kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pencari keadilan, praktisi, dan institusi terkait (lembaga penegak hukum)

khususnya hakim sebagai wakil tuhan didunia yang harus memberikan putusan seadil-adilnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara merata. Tujuan cita-cita bangsa Indonesia terdapat dalam ideologi Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dibedakan atas ciri-ciri dari negara hukum formal, menurut Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:¹¹

- 1 “Supremasi Hukum, dalam arti tidak ada kesewenang-wenangan.
- 2 Kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun pejabat.
- 3 Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.”

Dewasa ini ancaman bahaya narkoba kian meningkat. Pengaturan mengenai narkoba sendiri telah di atur baik pada peraturan internasional maupun peraturandari Indonesia sendiri. Di Indonesia, pengaturan tentang

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304.

narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ialah:¹²

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Kejahatan Narkotika sendiri pun telah memasuki ranah hukum yang luar biasa dimana kejahatan ini termasuk kejahatan Transnasional.

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban penyalahgunaan narkotika ialah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-

¹²Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062.

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Akan tetapi terjadi pertentangan norma dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.

Pertentangan atau konflik norma tersebut terjadi pada Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Konflik tersebut antara Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dan (3). Di dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidanakan seorang penyalahguna narkotika sedangkan pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Berbicara mengenai korban penyalahguna maupun pecandu narkotika akan terlebih dahulu berbicara mengenai penyalahguna narkotika, menurut Pasal 1 butir 15 UU Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya kita berbicara mengenai korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika ialah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pecandu narkotika, menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika ialah orang yang memakai atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial

agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dsb dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Pada Undang-Undang Narkoba ini terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi) yang sejalan dengan sistem *doubletrack system*. Untuk menjatuhkan sanksi pidana pada penyalahguna narkoba memakai Pasal 127. Jaksa Penuntut Umum memakai Pasal ini dalam setiap dakwaannya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi biasanya Jaksa Penuntut Umum juga memakai Pasal 112 untuk mendakwa terdakwa penyalahguna narkoba. Namun dalam kenyataannya Pasal tersebut tidak dapat menjerat penyalahguna narkoba.

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 1186.

Di dalam Pasal 127 ini terdapat beberapa ketentuan yang memang harus dipenuhi agar dapat dikatakan orang tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika antara lain : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika :

1. Setiap Orang

Maksud dari setiap orang ialah merujuk pada manusia sebagai subjek hukumpidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya.

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Maksud dari Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ialah, menurut Pasal 1 butir 15 UU Narkotika penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Dalam pasal ini Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Baik pecandu yang sudah cukup umur maupun yang belum cukup umur. Rehabilitasi sendiri merupakan hal kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim apabila memang terbukti sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang

bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Hal ini sebagai salah satu dasar Hakim untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Dalam Pasal ini apabila seorang penyalahguna narkoba tersebut dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna narkoba, maka Hakim wajib menjatuhkan sanksi tindakan yang berupa tindakan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Pasal ini jelas membuktikan bahwa korban penyalahguna narkoba dilindungi haknya untuk dilakukan rehabilitasi, karena tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat agar korban penyalahguna narkoba dapat kembali hidup normal baik dalam kesehatan maupun secara kehidupan dimasyarakat. Bila dicermati ketentuan rumusan pada Pasal 127 ini terdapat pertentangan dalam hal mempidana dan/atau merehabilitasi penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba menurut Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan bila kita bahas dalam hal ini pengguna narkoba yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tentunya akan memakai narkoba tersebut tanpa hak dan melawan hukum.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkoba, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkotika oleh penyalahguna. Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Modul Petugas Rehabilitasi Sosial menyatakan:¹⁴

Lembaga rehabilitasi narkotika menjadi pusat pelayanan terpadu (*One Stop Center*) bagi penyalahguna Napza yang bertujuan untuk menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi sosial. *One Stop Center* adalah upaya pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkoba secara menyeluruh yang meliputi pelayanan terapi medis, psikologis dan sosial serta spiritual di dalam sarana institusi residensial.

Tindakan rehabilitasi tersebut memang telah dilindungi oleh Undang-undang, sebagai tindakan untuk menyelamatkan seorang pecandu maupun korban penyalahguna agar bisa kembali normal dalam kesehatan dan kehidupan sosialnya. Akan tetapi terdapat pertentangan dalam UU Narkotika ini yaitu mengenai Pasal 127 ayat (1) tentang pemidanaan dan ayat (2) dan (3) tentang merehabilitasi. Pasal 127 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna:

¹⁴ Modul Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Center (OSC), BNN RI, 2006, hlm. 21

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika "Golongan III bagi" diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan Pasal 127 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :
2. Dalam "memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu mewajibkan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika, baik rehabilitasi medis ataupun sosial.
 3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal-pasal mengenai rehabilitasi telah di atur dan tegas tertulis dalam Pasal 54 UU Narkotika yaitu : "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Pelaksanaan rehabilitasi baik dari segi medis dan non-medis (sosial) secara berkesinambungan lebih banyak manfaatnya daripada pidana penjara, kurungan, ataupun denda. Penting kiranya dipertimbangkan ulang dalam Undang Undang Narkotika agar rehabilitasi dapat diberikan sebagai salah satu solusi penanggulangan tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya pelaku

juga merupakan korban yang patut untuk disembuhkan atau dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Pengguna narkoba (pecandu) yang terbukti melakukan tindak pidana penggunaan narkoba selain kedudukannya sebagai pelaku kejahatan, kedudukannya sebagai korban tetap diakui. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi. Kewenangan diberikan kepada hakim yang memutus perkara tersebut apakah memutuskan penjara atau rehabilitasi terhadap pengguna narkoba (pecandu). Hanya saja ketentuan tersebut sering luput dalam praktek hukumnya. Dalam penerapan hukumnya, sebagian besar vonis yang dijatuhkan terhadap para pecandu narkoba adalah vonis penjara, sehingga kedudukan pengguna/pecandu napza tetap dititikberatkan dalam kedudukan sebagai pelaku kejahatan.

Terhadap pengguna/pecandu narkotika dapatlah dikatakan bahwa mereka dalam keadaan sakit dan mengalami penderitaan, sebagai akibat daripada tindakan penyalahgunaan yang telah dilakukannya, sementara sebaliknya bagi pihak lain yang ada disekelilingnya, sebagian besar menyatakan bahwa tindakan pengguna/pecandu narkotika adalah merupakan suatu tindakan kejahatan yang serius yang harus dihukum pidana.

Di dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang

berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pasal 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Beberapa institusi yang bertanggung jawab untuk menangani korban napza yakni; Badan Narkotika Nasional (BNN), Departemen Kesehatan (Depkes) dan Departement Sosial (Depsos).

- a. Departemen Kesehatan, menjalankan rehabilitasi medis di beberapa rumah sakit yang ditunjuk dan juga memberikan substitusi (Methadone) kepada korban napza di beberapa rumah sakit besar di Indonesia.
- b. Departement Sosial, memberikan pelatihan vokasional kepada korban napza, dan memberikan modal dasar untuk menjalankan usaha tersebut.
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN), memiliki Panti Rehabilitasi terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Bogor.

BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi

pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika:¹⁵

I. Pecandu Narkotika

1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi.

Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.

¹⁵<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-trlido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi> diakses pada 17 Maret 2017 pukul 13.24 WIB.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode yang diperlukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁶

“Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Penelitian deskriptif-analitis dimaksud untuk menggambarkan data yang diteliti tentang Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah kemudian menarik kesimpulannya yang penulis sudah paparkan diatas.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang berhubungan dengan Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁷

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga dengan penulisan bahan kepustakaan”.

Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku pada hukum pidana pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan cara mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder).

3. Tahap Penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkandata yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber

¹⁷*Ibid*, hlm 97.

sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang fungsinya sebagai bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel jurnal.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang berhubungan dengan kasus

Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkotika.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan asas-asas hukum pidana, peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan wawancara (*interview*) dengan pihak Kejaksaan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Kepustakaan.

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat tulis, buku-buku dan peraturan

perundangundangan dimana peneliti membuat catatan tentang data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa komputerlipat (laptop/netbook) guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data yang diperoleh.

b. Data Lapangan.

Alat pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau wawancara bebas (*non directive interview*) dimana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.¹⁸

7. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan diberbagai tempat, seperti:

¹⁸*Ibid*, hlm. 98.

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
3. Pusat Sumber Daya Informasi Dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran (CISRAL), jalan Dipatiukur Nomor 46 Bandung
4. Perpustakaan/Arsip Kejaksaan Negeri Bekasi.

b. Instansi/Lembaga Pemerintah

1. Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jl. Cimuncang Nomor 21D Cibeunying Kidul, Kota Bandung
2. Pengadilan Negeri Bekasi. Jl. Pramuka No. 81, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141 Indonesia.
3. Kejaksaan Negeri Bekasi. Jl. Veteran No. 1, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141, Indonesia.